

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam mengatur segala peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang ada kaitannya dengan kehidupan tersebut. Hubungannya manusia dengan Allah SWT (*Hablum Minallah*) diatur dalam bidang ibadah, dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan manusia (*Hablum Minannas*) dalam bidang muamalah.

Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak, antara manusia dengan alam sekitarnya serta alam semesta.¹ Dalam muamalah manusia disebut sebagai makhluk sosial (*Zoon Politicon*). Berarti manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Interaksi antar sesama manusia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia demi kelangsungan hidupnya. Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan pilar utama dan sumber hukum yang paling utama yang mempunyai daya atur yang universal.

Salah satu dari sekian banyak bentuk muamalah yang dilakukan oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya, adalah jual beli. Jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua pihak, yang satu menerima benda-benda

¹ Muhammad Alimin, *Etika dan Perlindungan Islam* (Yogyakarta: BPF, 2004), 55.

dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah, memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal lain yang kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang dan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda berharga serta dibenarkan juga oleh syara'.²

Salah satu syarat dan rukun jual beli yang dibenarkan oleh syara' adalah adanya akad antara penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Akad dalam hal ini dapat diartikan sebagai ikatan antara penjual dan pembeli. Di dalam akad juga harus memenuhi rukun akad yang terdiri dari: para pihak yang membuat akad, pernyataan kehendak para pihak, objek akad, dan tujuan akad. Rukun akad tersebut harus terpenuhi. Karena tidak mungkin terciptanya suatu akad jika ada unsur-unsur yang membentuknya.³

Hukum akad adalah tujuan dari akad. Dalam jual beli, ketentuan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual. Hak-hak akad adalah aktivitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan barang yang dijual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat dan khiyar.⁴ Sehingga akad merupakan bagian yang penting dalam jual beli.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 96.

⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 85.

Selain memenuhi syarat dan rukunnya dalam jual beli juga harus sesuai dengan prinsip jual beli yang dibenarkan dalam fiqh muamalah. Beberapa prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam pembuatan akad yaitu, pertama suka sama suka.⁵

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:⁶

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Allah telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada pertukaran dan pergantian, yaitu dengan adanya barang yang mungkin bertambah harganya pada masa mendatang. Allah mengharamkan riba di samping memang dalam nash Al-Qur’an sudah jelas dan banyak sekali yang mengancam kegiatan melakukan riba, riba juga antara lain menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia, misalnya dengan cara utang piutang atau menghalalkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras dari pada menolong orang miskin.

Dalam praktiknya, walaupun sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah yang tertuang dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, masih banyak orang berperilaku yang terkadang menyimpang khususnya dalam transaksi jual beli, yang tak lain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tanpa memandang orang lain. Sebagai contoh dalam transaksi jual beli dengan sistem ijon (tebas) yang ada di Desa Janjangwulung Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan.

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 82

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Special For Women* (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkenlemma, 2009), 47.

Jual beli yang dilakukan masyarakat di Desa Janjangwulung Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan ini merupakan jual beli buah alpukat dengan sistem ijon dimana belum diketahui mengenai jumlah barang. Dalam praktik jual beli tersebut alpukat yang menjadi objek masih belum terlihat matang sempurna atau belum waktunya di panen, dalam artian buah alpukat tersebut masih dalam keadaan berbunga atau sudah berbuah tetapi masih kecil, sehingga belum diketahui secara pasti besaran dan kualitas hasil panennya. Namun transaksi tersebut sering pula dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan uang yang cepat guna mencukupi kebutuhan perekonomian.

Karena kurang jelasnya hasil panen yang akan diperoleh nantinya, maka bisa jadi salah satu pihak akan mengalami kerugian, jika hasil panen tidak sesuai dengan taksiran harga yang dilakukan ketika akad transaksi. Tak jarang pula ada penjual yang meminta tambahan harga ketika panen apabila melihat panen buah melimpah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam penulisan skripsi dengan judul; **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buah Alpukat dengan Sistem Ijon (Tebas) (Studi Kasus Di Desa Janjangwulung Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan jual beli alpukat dengan sistem ijon di Desa Janjangwulung Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli alpukat dengan sistem ijon di Desa Janjangwulung Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan jual beli alpukat dengan sistem ijon di Desa Janjangwulung Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem ijon di Desa Janjangwulung Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Memperluas pengetahuan dan pengalaman bagi penulis mengenai praktik jual beli ijon dan tinjauan hukum Islam terkait jual beli tersebut.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi peneliti lain yang membahas penelitian yang sama.

3. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan informasi bagi masyarakat terkait jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.

E. Definisi Istilah

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum-hukum yang bersifat umum lagi *kulli* yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan massa.⁷

2. Jual Beli

Jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu yang bermanfaat.⁸

3. Buah Alpukat

Merupakan buah yang lezat dan bergizi tinggi. Dalam buah alpukat terkandung vitamin C, E, K, asam folat, serta potasium. Buah alpukat juga mengandung lemak sehat sehat dan serat. Dalam 100 gram buah alpukat kandungan kalorinya sekitar 160.

4. Sistem Ijon

Yaitu suatu sistem jual beli hasil tanaman dimana kondisi tanaman tersebut masih belum dipetik dari batangnya atau masih hijau belum dipanen.

⁷ Hasbi ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 44.

⁸ Nasrun Haroen, *Fikih Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.